



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.ML

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Labuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK.XXXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 05 Agustus 1964, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, tempat tinggal di , Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengguakan domisili elektronik dengan alamat email XXXXX@gmail.com sebagai **Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK.XXXX, tempat tanggal lahir XXXXX 26 Oktober 1964, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, mengguakan domisili elektronik dengan alamat email XXXX@gmail.com No.Hp. 081277354294, **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Labuh, dengan register Nomor 11/Pdt.P/2023/PA.ML, tanggal 17 Januari 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 26 Oktober 1986 di rumah P3N di Jorong XXXXX;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **WALI HAKIM**, dihadapan seorang P3N yang bernama **P3N**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar uang Rp. 1000 (seribu rupiah), dibayar Tunai;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon II di , Kabupaten Solok Selatan sampai sekarang;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 4.1. **ANAK 1**, perempuan, lahir tanggal 12 Juni 1987;
  - 4.2. **ANAK 2**, perempuan, lahir tanggal 26 Oktober 1990;
  - 4.3. **ANAK 3**, laki-laki, lahir tanggal 10 Agustus 1994;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda (cerai hidup) sesuai dengan Nomor perkara 78/Pdt. G/1985/PA.ML dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Muara Labuh dan tanggal Ikrar 05 September 1985, dan Pemohon II berstatus Perawan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan juga tidak sepersusuan, jadi berhak melangsungkan pernikahan tanpa adanya halangan dari pihak manapun dan sesuai dengan Syari'at Islam;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/kutipan akta nikah di tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon mengurus pembuatan Akta Nikah, dan mengurus dokumen lainnya;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon bermohon kepada Ketua Cq Majelis Hakim

Halaman 2 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Muara Labuh untuk dapat mengadakan sidang dengan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**). Yang dilaksanakan pada tanggal tanggal pada tanggal 26 Oktober 1986 di rumah orang tua P3N di Jorong XXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsiedeir** :Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut pada tanggal 17 Januari 2023 untuk masa pengumuman selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak ketiga/ masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Muara Labuh sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap ke persidangan, lalu dibacakan permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON I NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tanggal 12 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Ermayulis NIK XXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tanggal 12 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P.2);

Halaman 3 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK XXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXX, 06 Maret 1969, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan adik Pemohon II, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 26 Oktober 1986 di (sekarang Kabupaten Solok Selatan) dihadapan P3N yang bernama P3N;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I adalah ayah kandung yang bernama Darwis, dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;;



2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, 10 November 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Solok Selatan yang merupakan keponakan Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 26 Oktober 1986 di (sekarang Nagari XXXX Kabupaten Solok Selatan) dihadapan P3N yang bernama P3N;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung yang bernama Darwis;
- Bahwa saksi lupa siapa yang bertindak menjadi nikah pad awaktu itu dan apa maharnya;
- bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
- bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
- bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah, baik karena hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah murtad;
- bahwa Para Pemohon mengajukan itsbat nikah dengan maksud untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;;

Halaman 5 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum atau poligami tanpa prosedur, permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Labuh tanggal 17 Januari 2023 dan setelah melampaui batas 14 (*empat belas*) hari tidak ada yang keberatan atau intervensi, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

### Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Muara Labuh berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut (*absolute competensie*);

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah mohon ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilangsungkan di (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan), pada tanggal 26 Oktober 1986, dengan wali nikah ayah kandung bemama Darwis, dengan maskawin berupa uang sejumlah

Halaman 6 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pemikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pemikahan sah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pemikahan secara Islam di (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan), pada tanggal 26 Oktober 1986, dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama **P3N**;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemoho II yang bernama **Darwis**, dengan dihadiri 2 orang saksi nikah yang masing-masing bernama **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan mahar berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pemikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, adat maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti Surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang mana Majelis Hakim akan menilainya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285

Halaman 7 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon I secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Pemohon II secara administratif tercatat sebagai penduduk/warga, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi para Pemohon tersebut sudah dewasa, keduanya telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan oleh para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 26 Oktober 1986 di (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan), saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II lengkap Syarat dan rukun dan tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan karena hubungan sedarah, sesusuan dan semenda dan tidak ada orang lain yang merasa keberatan terhadap pernikahan mereka serta tidak pernah bercerai, tujuan pengesahan nikah ini adalah sebagai mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/ dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 8 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti di atas, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 26 Oktober 1986 di (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan), dengan wali nikah ayah kandung bernama Darwis;
2. Bahwa pemikahan dilaksanakan dihadapan P3N, bernama P3N, dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp1.000,- (seribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama : ANAK 1, ANAK 2 dan ANAK 3;
7. Bahwa ltsbat Nikah Para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Buku

Halaman 9 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama/Pengadilan Agama. Itsbat nikah yang diajukan hanya terbatas kepada hal-hal yang telah diuraikan dalam Pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu pemikahan dipandang sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pemikahan tersebut. Di mana pemikahan tersebut harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, ijab kabul (akad nikah) dan disaksikan oleh dua orang saksi serta adanya mahar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1986 di (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan), telah sesuai dengan syari'at Islam, dimana syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya" jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 21 ayat 1 bahagian pertama, serta ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan Pemohon II berstatus gadis, sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak pernah terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pemikahan yang telah dilaksanakan pada 26 Oktober 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, pernikahan para Pemohon yang berlangsung pada tanggal 26 Oktober 1986 di (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan), di mana pada saat itu pemikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Oleh karena itu, pernikahan para Pemohon dapat diitsbatkan karena tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) serta sesuai dengan Instruksi Presiden

Halaman 10 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 7 ayat (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak, Kartu Keluarga serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan akta nikah;, maka apabila pemikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

## Petitum Tentang sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 26 Oktober 1986 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal ( dan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 39, Psal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah telah terbukti dan beralasan hukum yaitu sesuai dengan maksud pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Halaman 11 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

Dan dalam Kitab *Tuhfah* hal. 122:

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya; “Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pemikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah terbukti sah menurut hukum Islam, sehingga permohonannya dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1986 di Jorong Janjang Kambiang Nagari Pauh Duo Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan);

## Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Halaman 12 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, berhubung tempat tinggal dan tempat terjadinya pemikahan berada di Kecamatan yang sama, maka para Pemohon diperintahkan mencatatkan perkawinannya itu pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 1986 di Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat (sekarang Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo, Kecamatan Pauh Duo, Kabupaten Solok Selatan);
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pauh Duo Kabupaten Solok Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Labuh pada hari Jum'at, tanggal 10 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1444 Hijriah oleh Haris Luthfi, S.H.I., M.A sebagai Ketua Majelis, Syahrullah, S.H.I.,M.H dan Rizki Elia, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para Pemohon melalui Sistem

*Halaman 13 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jacki Efrizon, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Anggota I

ttd

**Syahrullah, S.H.I.,M.H**

Hakim Anggota II

ttd

**Rizki Elia, S.H.I**

Ketua Majelis,

ttd

**Haris Luthfi, S.H.I., M.A**

Panitera,

ttd

**Jacki Efrizon, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan No.11/Pdt.P/2023/PA.ML

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)